




RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2016-2021



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Ngurah Rai Amlapura No. 29 Amlapura

Telp. (0363) 21037

## **KATA PENGANTAR**

Atas asung kertha wara nugraha Ida Hyang Widi Wasa, maka dapat disusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis ini mengacu pada pembentukan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategi ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan indikator tujuan, sasaran, target kinerja serta kerangka penulisan. Rencana strategis ini juga berkaitan dengan perubahan-perubahan indikator kinerja perangkat daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Setelah penetapan perubahan renstra ini diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan lebih baik dari sisi perencanaan dan pengukuran kinerja yang relevan dengan penetapan indikator-indikator kinerja seperti capaian kinerja, output, outcome, serta kelompok sasaran kegiatan.

Sebagai institusi yang melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar yang mengelola tiga urusan (urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian, urusan statistik), tentu diharapkan para pengambil kebijakan memberikan perhatian kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu instansi yang mengusung tugas strategis dalam menunjang pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Semoga Ida Hyang Widi Wasa senantiasa membimbing kita sehingga visi dan misi dinas tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Amlapura, 8 Juni 2020  
Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Kabupaten Karangasem,

**I Komang Daging, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19651023 198602 1 002

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> -----	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> -----	<b>ii</b>
<b>Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021</b> -----	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> -----	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Landasan Hukum -----	3
1.3.Maksud dan Tujuan-----	6
1.4 Sistematika Penulisan -----	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO</b> -----	<b>11</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika -----	11
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika -----	16
2.3 Kinerja Pelayanan Diskominfo -----	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD-----	19
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> -----	<b>21</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo-----	21
3.2 Telaahan Visi Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih -----	22
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra -----	24
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)-----	25
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis -----	27
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> -----	<b>33</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah -----	33
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> -----	<b>35</b>
5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika -----	35
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> -----	<b>37</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> -----	<b>39</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> -----	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN</b> -----	<b>44</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**JL.NGURAH RAI NO.29 TELP. (0363) 21037**  
**e-mail: [diskominfo@karangasemkab.go.id](mailto:diskominfo@karangasemkab.go.id)**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR : 13 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2016–2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 perlu disusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, perlu

diadakan perubahan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021;
- d. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 Tahun 2018;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6);
  2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
10. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2021;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penetapan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021.
- KEDUA** : Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021, sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021.
- KETIGA** : Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan
  - Bab II : Gambaran Pelayanan Diskominfo
  - Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Diskominfo
  - Bab IV : Tujuan dan Sasaran
  - Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
  - Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
  - Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
  - Bab VIII : Penutup
- KEEMPAT** : Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, menjadi landasan dan pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem dalam merencanakan pembangunan 5 tahun kedepan (2016 – 2021).
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021, diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Komunikasi



dan Informatika Kabupaten Karangasem.

KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amlapura

Pada tanggal : 9 Juni 2020

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Kabupaten Karangasem,

**I Komang Daging, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651023 198602 1 002

# **BAB I**

## **P E N D A H U L U A N**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 telah mengalami perubahan seiring dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun dan mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra ini disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bahan masukan untuk menyusun RPJMD dan setelah RPJMD disahkan dalam Perda, maka penyempurnaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada RPJMD. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen publik yang memberikan gambaran wujud pelayanan yg dapat diberikan oleh OPD Dinas Komunikasi dan Informatika hingga 5 (lima) tahun mendatang, yang dipakai sebagai dasar Kontrak Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah. Perjanjian Kinerja disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggungjawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : staf dan eselon IV bertanggungjawab pada kegiatan, eselon III bertanggungjawab pada program, dan eselon II bertanggungjawab pada kebijakan.

Sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Dengan sumberdaya yang tersedia, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem berupaya menyusun dan melaksanakan RKT guna mewujudkan *Good Governance*. Dalam menyusun RKT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, ada beberapa hal yang mendapat perhatian seperti : (a) tugas pokok dan fungsi OPD, (b) capaian kinerja tahun sebelumnya, (c) permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang dan (d) indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang.

Fungsi Renstra dalam pembangunan daerah khususnya pembangunan pada urusan Komunikasi dan Informatika, persandian, dan statistik sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja pembangunan. Sebagaimana diungkapkan di atas, Renstra ini merupakan perencanaan dalam kurun lima tahun. Sebagai perencanaan strategis, maka proses penyusunan Renstra ini sudah melalui beberapa tahapan. **Pertama**, proses penjaringan visi dan misi organisasi. Penjaringan visi dan misi dilakukan dengan fokus group diskusi, dengan tujuan agar seluruh komponen organisasi tahu kearah mana organisasi di bawa agar tetap eksis. Penyusunan visi dan misi organisasi didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, visi dan misi Kabupaten Karangasem serta memperhatikan visi dan misi kementerian terkait.; **Kedua** menetapkan tujuan. Untuk mewujudkan visi dan misi organisasi ditetapkan tujuan organisasi. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi selama lima tahun. Tujuan dijabarkan setiap tahunnya menjadi sasaran. Sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun.; **Ketiga** menyusun strategi yaitu cara mencapai tujuan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran ditempuh melalui ; program dan kegiatan.

Penyusunan Renstra Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk;

1. Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang SMART yang konsisten dengan visi, misi program Bupati serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait.
2. Dapat memberikan Arah perkembangan daerah sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat dengan demikian mengembangkan '*sense of ownership*' dari rencana strategis.
3. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam perencanaan pembangunan dan penanaman modal.
4. Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan.
5. Dapat dikembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya alam mencapai tujuan.
6. Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan daerah.
7. Dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
  16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
  18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
  19. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 - 2021;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan penyusunan renstra ini adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah.

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

sebagai penjabaran visi misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun;

- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;
- c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 - 2021 terdiri atas :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang mengemukakan secara ringkas: Pengertian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika; Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Landasan Hukum memuat : Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Komunikasi dan Informatika. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang: penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika; Sitematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Pada bab ini menguraikan tentang; informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Tugas, Fungsi, dan



menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika, struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Komunikasi dan Informatika ( proses, prosedur, mekanisme).

Sumber daya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika memuat; tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib Layanan Dasar, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFO**

Bab ini memuat: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika; Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dikemukakan apa

saja tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penentuan Isu-isu Strategis; Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor atas pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika ditinjau dari gambaran pelayanan sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada strategi dan kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menjelaskan pernyataan visi Dinas Komunikasi dan Informatika. Visi pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Karangasem 2016-2021. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan tentang penjabaran Misi menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada tujuan dan sasaran. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
- b. Pelaksanaan kebijakan meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik
- d. Pelaksanaan administrasi dinas meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika**

Tugas pokok dan fungsi tersebut mengacu pada ketentuan hukum berdasarkan pasal 9, 10, 11, dan 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dalam ketentuan hukum dimaksud, dan dalam hal urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, ada 3 hal yang dijadikan kriteria yaitu: (1) eksternalitas, maksudnya bahwa tingkat urusan pemerintahan yang berwenang atas urusan pemerintahan ditentukan oleh jangkauan dampak yang diakibatkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut; (2) akuntabilitas, maksudnya untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan klaim atas dampak tersebut atau yang paling berwenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut; (3) efisiensi, penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Disamping hal-hal tersebut, peningkatan kinerja aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika didukung pula oleh peningkatan tata laksana dinas yang berperan penting dalam mewujudkan visi dan misi OPD dan mendukung visi dan misi Bupati. Perbaikan pada tata laksana meliputi beberapa hal diantaranya adalah;

1. Penyiapan standar pelayanan minimum
2. Penyiapan penataan sistem dan prosedur kerja
3. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas

Melalui peningkatan tata laksana maka fungsi utama OPD sebagai sentra pelayanan kepada masyarakat akan lebih optimal dan memuaskan.

Selanjutnya berdasarkan pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimaksud, urusan pemerintahan dibagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan pembagian urusan tersebut, OPD Dinas Komunikasi mengelola 3 urusan yang menjadi kewenangannya, yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian, dan urusan statistik. Urusan komunikasi dan informatika adalah merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam penjabaran urusan tersebut, selanjutnya dicantumkan rincian sub bidang sampai sub sub bidang, yang nantinya dipakai pedoman sebagai penyusunan tupoksi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

Uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut.

#### **I. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. merumuskan kebijakan teknis operasional Dinas meliputi Bidang Komunikasi Informasi Publik dan Statistik, Bidang Persandian dan Telekomunikasi , Bidang Pengelolaan Sistem Data Elektronik ;

- d. merumuskan kebijakan teknis operasional sesuai dengan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- f. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- g. mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

## **II. Sekretaris**

Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja Sekretariat Dinas dan bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan penyiapan petunjuk teknis pelaksanaan Sekretariat Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang administrasi umum meliputi : organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan penyusunan program, kearsipan, perlengkapan dan urusan rumah tangga Dinas;
- d. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- e. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- f. mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- g. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

#### **IV. Bidang Komunikasi, Informasi Publik dan Statistik**

Kepala Bidang Komunikasi, Informasi Publik dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja Bidang Komunikasi, Informasi Publik dan Statistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Komunikasi, Informasi Publik dan Statistik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Komunikasi, Informasi Publik dan Statistik;
- d. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- e. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- f. mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- g. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

#### **IV. Bidang Persandian dan Telekomunikasi**

Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja Bidang Persandian dan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan penyiapan petunjuk teknis pelaksanaan Bidang Persandian dan Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Persandian dan Telekomunikasi;
- d. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- e. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;

- f. mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- g. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.


#### **V. Bidang Pengelolaan Sistem dan Data Elektronik**

Kepala Bidang Pengelolaan Sistem dan Data Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem, mempunyai tugas;

- a. merumuskan rencana kegiatan Bidang bersama dengan para kepala seksi bidang pengelolaan sistem dan data elektronik;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang;
- c. memimpin, mengkoordinasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- d. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- e. mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- f. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 12 Kepala Seksi (Eselon IV). Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut.





Tabel 2.2 Bagan Struktur OPD Dinas Komunikasi dan Informatika

## 2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika di dukung oleh seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang ada. Gambaran data pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3  
Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Pada PD

<b>Doktor (S3)</b>	<b>Magister (S2)</b>	<b>Sarjana (S1)</b>	<b>Diploma</b>	<b>SLTA</b>	<b>SLTP</b>	<b>TOTAL</b>
0	4	15	0	9	0	28

Tabel 2.4  
Jabatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan pada PD

Jabatan	Doktor (S3)	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SLTA	SLTP	TOTAL
Struktural		4	13		9		26
fungsional			2				2
Staff							

Tabel 2.5  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Pada PD

Golongan	IVc	IVb	IVa	IIIId	IIIc	IIIb	IIIa	IIId	IIc	IId	IIf	IIa	TOTAL
Jumlah (orang)	1	1	2	6	4	5	2	2	2	2	2	1	28

Tabel 2.6  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada PD

	Laki Laki	Perempuan	TOTAL
Jumlah (orang)	19	9	28

### Asset/Modal

Tabel 2.7  
Aset Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	URAIAN ASSET/MODAL	NILAI (Rp)
1	Tanah	263.680
2	Peralatan dan Mesin	4.300.844.942
3	Gedung Dan Bangunan	293.362.100
<b>TOTAL JUMLAH</b>		4.594.470.722

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pesatnya perkembangan informasi dan teknologi telah mengubah paradigma dalam perekonomian dunia yaitu berupa beralihnya masyarakat industri menjadi masyarakat informasi yang ditandai dengan meningkatnya peran informasi dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Informasi mempunyai nilai ekonomi, dan kemampuan untuk mendapat, mengolah dan memanfaatkan informasi ini memberikan daya saing yang tinggi bagi suatu masyarakat. Oleh karena itu perkembangan masyarakat harus diarahkan untuk mencapai kemajuan di bidang informasi dan teknologi ini.

Kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi sangat ditentukan oleh hukum pasar yaitu *supply and demand*. Supply berkaitan erat dengan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan *demand* terkait dengan

kebutuhan masyarakat yang tinggi dalam informasi. Terbatasnya dana dalam penyediaan infrastruktur informasi sangat dirasakan dalam pembangunan infrastruktur yang menggunakan teknologi tinggi khususnya dalam bidang telekomunikasi. Terlebih lagi dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi membutuhkan investasi bidang penyediaan infrastruktur yang cepat dalam jangka pendek.

Untuk peningkatan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, akan difokuskan juga pada peningkatan pelaksanaan standar pelayanan minimal yang diprioritaskan pada diseminasi informasi yang lebih luas. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 tahun 2010, maka ditetapkan SPM Bidang Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Urgensi SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Negara berkewajiban menjamin hak-hak tertentu setiap warga, termasuk hak untuk memperoleh pelayanan dasar dengan mutu atau standar tertentu.
2. Kewajiban negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah menetapkan SPM sebagai “instrumen” agar pelayanan dasar menjadi perhatian dan “prioritas penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Sejalan dengan penerapan SPM, maka dalam memilih program dan kegiatan serta penganggaran juga dipakai SPM sebagai acuan. OPD Dinas Komunikasi dan Informatika adalah urusan wajib non pelayanan dasar yang SPM-nya diantaranya memuat; terlaksananya media massa, media website online, media penyebaran informasi melalui pertunjukan tradisional, media interpersonal, media luar ruang dan pemberdayaan KIM.

Tabel 4.1  
Indikator SPM Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	OPD Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui:			OPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika
		a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;	12 x /tahun	2014	
		b. Media baru seperti website (media online);	Setiap hari	2014	
		n. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;	12 x /tahun	2014	
		d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/ diskusi dan lokakarya;	12 x /tahun setiap kecamatan	2014	
		e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho	12 x /tahun	2014	
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	2014	SKPD yang menangani urusan bidang komunikasi dan informatika

#### 2.4 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

Pengembangan komunikasi dan informatika, pengelolaan persandian, dan statistik harus mendapat dukungan oleh pemangku kepentingan di tingkat birokrasi serta masyarakat sebagai penerima pelayanan. Khusus dalam hal informasi, peluang ini cukup besar dan responent karena masyarakat sangat membutuhkan informasi dalam melaksanakan program pembangunan. Tingkat penyebaran informasi yang dilakukan salah satunya adalah dengan metode pendekatan yang efektif seperti dialog interaktif, komunikasi keliling, media elektronik, serta melalui seni tradisional yang masih digandrungi oleh masyarakat. Untuk mengembangkan peluang tersebut, maka media teknologi juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Dalam era sekarang, tidaklah dapat dipungkiri bahwa pemanfaatan IT telah menyentuh sebagian besar masyarakat dunia tidak terkecuali masyarakat pedesaan sebagai kaum marginal. Sebagai pendukung pembangunan, IT sudah berkembang pada sebagian besar masyarakat.

Berdasarkan analisa terhadap renstra K/L, renstra provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS, jelas akan berimplikasi sebagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

perangkat daerah pada lima tahun mendatang. Beberapa hal yang dianggap sebagai tantangan adalah sebagai berikut.

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman pentingnya media informasi dan komunikasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
2. Masih rendahnya sumber daya manusia yang mampu mengaplikasikan teknologi informasi.
3. Perangkat teknologi semakin rumit dan terus berkembang tanpa batas.

Dari berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang untuk pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi yang antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan koordinasi dan pendayagunaan informasi secara optimal.
3. Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur IT yang ada sekarang.
4. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
5. Mendukung serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD**

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, tugas pokok yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam pengelolaan urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik ada beberapa hal tugas utama yang harus dilaksanakan, yaitu : **Pertama;** Peningkatan akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat dan jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Karangasem. Dengan terjadinya globalisasi, maka akan berdampak kepada kebutuhan masyarakat akan informasi. Kebutuhan akan informasi dan selalu *up to date* dengan perkembangan dunia menjadi bagian dari kebutuhan primer masyarakat dewasa ini. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui tim IT membangun sebuah jaringan komunikasi dan informasi yang berbasis *open source*, bahkan sebelum ditetapkannya Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan pendampingan dari BPPT, disusunlah sebuah sistem informasi manajemen daerah serta sejak tahun 2001 telah diawali dengan dibentuknya *website* (situs resmi) Kabupaten Karangasem, [www.Karangasemkab.go.id](http://www.Karangasemkab.go.id). Hal tersebut semata-mata untuk membuka akses informasi, dan memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam pengelolaan urusan yang menjadi kewenangan OPD Dinas Komunikasi diantaranya :

Faktor pendorong :

- telah terbangunnya jaringan komunikasi dan informasi sejak tahun 2001;
- pentingnya kebutuhan informasi bagi masyarakat;
- peluang pengembangan sarana dan prasarana telekomunikasi sangat besar.

Faktor penghambat :

- pengelolaan perencanaan OPD dan anggaran belum optimal;
- sarana dan prasarana yang belum memadai;
- kualitas sumber daya manusia pengelola data statistik dan persandian masih baru tahap awal sehingga membutuhkan pengalaman dan pelatihan.

**Kedua;** Penyebarluasan informasi pemerintahan dan pembangunan daerah. disosialisasikan kepada masyarakat secara formal maupun informal, untuk mendapatkan *feed back* sehingga kebijakan yang diambil tersebut dapat dirasakan masyarakat, dan bisa betul-betul sampai kepada tujuan yang ingin dicapai. Selama ini sosialisasi kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan dengan sistem tradisional, yang nota bene selalu menggunakan media kertas, layar, dan media cetak lainnya. Namun dengan memasyarakatnya internet dewasa ini, media digital semakin populer dan dianggap sebagai sarana sosialisasi yang paling efektif. **Ketiga;** pengelolaan persandian daerah harus diimbangi dengan kualitas sumber daya yang memadai dan diperlukan suatu sosialisasi berkesinambungan agar pengetahuan tentang persandian daerah bisa optimal. **Keempat;** terpublikasikannya data statistik daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi. Data statistik harus mengacu pada instansi yang memiliki legalitas data yaitu data Badan Pusat Statistik (BPS). Perlu dibangun kerjasama dengan BPS melalui sebuah kesepakatan (MOU).

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikas dan Informatika Kabupaten Karangasem terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagaimana visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 adalah **“KARANGASEM CERDAS, BERSIH DAN BERMARTABAT BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”** dimana dapat dijabarkan makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Adapun penjabaran makna dari Visi tersebut adalah: **Cerdas** mengandung makna terwujudnya masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual, emosional dan spiritual yang seimbang. **Bersih** mengandung makna terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari KKN. **Bermartabat** mengandung makna terwujudnya Karangasem yang Bangkit, Berwibawa dan memiliki Daya Saing. **Berlandaskan Tri Hita Karana**, yaitu Melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berlandaskan falsafah Tri Hita Karana dan Mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang, berwawasan budaya, kesehatan dan lingkungan hidup.

Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan ke depan untuk mewujudkan visi Karangasem 2016-2021 maka dirumuskan misi sebagai berikut :

- Misi Pertama : Membentuk sumber daya manusia yang cerdas, sehat, bermartabat dan unggul melalui pencapaian wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pelayanan kesehatan yang terjangkau, murah, ramah dan paripurna
- Misi Kedua : Mewujudkan kultur masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang berkarakter melayani, bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, budaya suap, dan memberikan bantuan hukum cuma - cuma kepada anggota/kelompok masyarakat miskin yang tersandung kasus hukum, baik masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana dan masalah hukum tata usaha negara
- Misi Ketiga : Menurunkan angka kemiskinan dengan menitikberatkan pada penyiapan lapangan kerja, pengembangan sektor ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dalam arti luas, usaha kecil dan menengah
- Misi Keempat : Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada program perluasan kesempatan kerja, pariwisata kerakyatan dan peningkatan investasi yang berwawasan lingkungan
- Misi Kelima : Membangun infrastruktur wilayah yang merata, berkeadilan dan tepat guna serta mengembangkan wilayah berbasis potensi lokal perdesaan
- Misi Keenam : Mengembangkan perikehidupan rakyat yang religius, toleran, berkarakter dan bermartabat melalui peningkatan program pembangunan di bidang keagamaan, sosial budaya, politik dan kesejahteraan sosial

Selanjutnya terhadap telaahan atas pernyataan misi kepala daerah tersebut dan berdasarkan hasil fasilitasi penyusunan RPJMD, maka program Dinas Komunikasi dan Informatika akan diselaraskan dalam rangka mendukung misi kepala daerah terpilih. Penyelarasan misi kepala daerah terpilih tersebut adalah pada misi ke-3, yaitu menurunkan angka kemiskinan dengan menitikberatkan pada penyiapan lapangan kerja, pengembangan sektor ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dalam arti luas, usaha kecil dan menengah. Selanjutnya pengembangan atas misi ini difokuskan pada tujuan meningkatnya



investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri serta perbaikan iklim perdagangan dengan sasaran terwujudnya peningkatan investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri serta perbaikan iklim perdagangan.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika secara real untuk mewujudkan misi, tujuan, dan sasaran tersebut di atas adalah beberapa hal sebagai berikut.

1. Penyiapan infrastruktur jaringan untuk pengembangan kinerja perangkat daerah berbasis IT
2. Peningkatan diseminasi informasi bagi publik sehingga masyarakat akan melek informasi
3. Meningkatkan keterbukaan informasi publik yang lebih luas serta didukung oleh perangkat IT.
4. Meningkatkan layanan pengaduan masyarakat berbasis *on line*.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong dengan misi :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasikan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Telaahan dari Visi, Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam mewujudkan RPJMD Tahun 2016-2021 ada dua faktor; faktor pendorong dan faktor penghambat.

a. Faktor - faktor penghambat :

- terbatasnya sarana dan prasarana
- kemampuan SDM, baik kuantitas maupun kualitas belum memadai
- penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya
- terbatasnya anggaran yang tersedia

b. Faktor - faktor pendorong :

- adanya tupoksi dan struktur organisasi.

- komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skill dan ilmu pengetahuan.
- tersedianya Standar Operating Prosedure (SOP), tersedianya Juklak, Juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- kemajuan informasi dan teknologi
- tersedianya sarana dan prasarana.
- dukungan dana.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kabupaten Karangasem sebagai daerah tujuan pariwisata internasional hendaknya menekankan pada penyelamatan lingkungan dan harus dijaga oleh para stakeholder dan kita semua agar terhindar dari kerusakan yang tidak diharapkan. Kajian lingkungan hidup strategis di Kabupaten Karangasem merupakan pekerjaan lintas sektoral yang saat ini perubahan iklim sebagai akibat dari pemanasan global mempengaruhi kehidupan dan perlu menjadi perhatian semua pihak supaya mengambil langkah-langkah strategis dalam penanggulangannya.

Pelestarian lingkungan sebagai isu global sangat dipengaruhi faktor kebutuhan akan perencanaan terhadap tata ruang wilayah di berbagai tempat pada umumnya dan di Kabupaten Karangasem pada khususnya. Pengaturan tata ruang wilayah menjadi hal yang krusial mengingat besarnya dampak yang timbul akibat kesalahan dalam penataan kota, ataupun tidak adanya pedoman dalam penataan perkotaan. Di samping itu, tata ruang wilayah memiliki fungsi penting dalam memaksimalkan potensi tata ruang suatu daerah terutama untuk meminimalisir konflik sosial dan meminimalisir kerugian akibat bencana alam.

Terdapat beberapa isu dan permasalahan yang timbul dalam penataan ruang dan wilayah di Kabupaten Karangasem, yaitu :

- belum terwujudnya kesamaan pola pikir dan cara pandang para aparatur pemerintah (eksekutif) dan legislatif terhadap penataan ruang;
- kurangnya komitmen politik dan koordinasi antar sektor guna mendukung terselenggaranya penataan ruang yang baik;
- pemecahan bidang tanah yang luas menjadi kaveling-kaveling kecil tanpa mengacu pada Rencana Tata Ruang;
- tindak lanjut pemanfaatan ruang dengan skala investasi pembangunan yang masih belum didukung kajian kelayakan sehingga pembangunan terkesan mubasir,
- biaya pemeliharaan yang tidak diperhitungkan serta tidak didukung SDM yang memadai;

- tidak jelasnya karakter dan potensi unggulan pembangunan serta belum berkembangnya kesejatian kearifan lokal;
- berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penataan RTH yang tidak sesuai dengan penyediaan ruangnya;
- investasi di sektor pariwisata dan property tumbuh sangat pesat dan sporadis;
- pembangunan tanpa informasi tata ruang dan perijinan;
- penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang belum optimal.

Pengendalian pemanfaatan tata ruang memerlukan peran serta segenap *stakeholder* mulai dari awal perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian. Hal ini termasuk pemberian ijin usaha, mendirikan bangunan dan perubahan status lahan untuk kegiatan usaha ataupun perumahan, dan penentuan zona-zona wilayah (zonasi) sesuai peruntukannya.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032, diterapkan strategi pengembangan kawasan strategis Kabupaten Karangasem. Rendahnya kesadaran investor dalam mencari informasi tata ruang (*advice planning*) sebelum melakukan investasi sehingga pengembangan oleh investor cenderung melanggar kawasan perlindungan seperti sempadan pantai, sempadan jurang, sempadan sungai serta pelanggaran RTH berfungsi lindung. Berkenaan dengan hal diatas perlu adanya penyeimbang yang berkaitan dengan tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga penataan tata ruang sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan serta terpeliharanya lingkungan hidup dengan baik.

Tabel 3.1  
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah  
Kabupaten Karangasem  
(*Terlampir*)

Tabel 3.2  
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah  
Kabupaten Karangasem  
(*Terlampir*)


Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan. Untuk sektor komunikasi dan informatika, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sangat dibutuhkan terutama untuk mengatur zonasi dalam penentuan kawasan untuk pembangunan menara telekomunikasi. Bahwa menara telekomunikasi

merupakan salah satu infrastruktur utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara dalam rangka perluasan cakupan jangkauan sinyal dan kapasitas. Untuk itu, kajian lingkungan hidup strategis dan tata ruang harus ditaati terutama dalam membangun menara telekomunikasi untuk keamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga keselamatan lingkungan. Pada sisi yang sama, penataan dan pembangunan menara telekomunikasi juga harus mengedepankan efektifitas, efisiensi dan estetika kota dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta meningkatkan kehandalan, cakupan pelayanan telekomunikasi dan kebutuhan menara telekomunikasi serta menyeimbangkan jumlah serta prioritas penggunaannya.

Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Karangasem, rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Karangasem dan pola pemanfaatan ruang serta ketersediaan ruang wilayah yang ada. Kepadatan/populasi pemakai jasa telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah atau harus memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, yang disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota/estetika, keamanan, ketertiban, keserasian lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya. Di samping itu, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antenna dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Pengelolaan urusan pada OPD Dinas Komunikasi dan Informatika (urusan komunikasi dan informatika, persandian, statistik) dijadikan tolok ukur dalam penentuan isu-isu strategis. Untuk pengelolaan ketiga urusan tersebut, rumah besarnya yang mesti dibangun adalah pemanfaatan TIK yang optimal sebagai sarana operasional penyelenggaraan ketiga urusan dimaksud. Usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk menyikapi kemajuan teknologi informasi adalah dengan penyediaan perangkat keras dan perangkat lunak, memperkuat sistem jaringan sistem informasi, penyusunan master plane pengembangan teknologi informasi, pengembangan sistem informasi berbasis web, peningkatan kecepatan akses internet. Di samping berkembangnya pemakaian telepon seluler, derasnya kebutuhan akan arus informasi dan komunikasi menjadikan internet sebagai bagian tak terpisahkan. Kebutuhan akan internet semakin bertambah. Hal ini diindikasikan oleh meningkatnya persentase penduduk yang mengakses internet, dari 6,20 persen di tahun 2011 menjadi 11,43 persen di tahun 2014, seperti disajikan pada Gambar 2.15



Gambar 2.15

Persentase Penduduk yang mengakses internet Kabupaten Karangasem tahun 2011-2014

### Identifikasi Isu-Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan (Lingkungan Eksternal)

Isu-Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan			
Dinamika Internasional		Dinamika Nasional	Dinamika Regional
1	Pengembangan Iptek untuk industri sains dan TI	Pelayanan kepada masyarakat secara on line	Pengembangan tower menara telekomunikasi
2	Pengembangan digital government services/e-gov	Penyediaan internet murah dan internet masuk desa	Penyediaan internet murah
3	-	-	Pengembangan pembangunan daerah berbasis IT

Disamping isu tersebut di atas, ada beberapa isu yang ada dan dapat dijadikan pola pendekatan dalam rangka pelaksanaan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut.

#### 1. Satu Data Untuk Kabupaten Karangasem

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk itu, pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasiskan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

#### 2. Layanan pemerintahan berbasis layanan online

Layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Kabupaten Karangasem akan dilayani berbasis TIK. Layanan masyarakat yang semula secara manual (misalnya perijinan, pendapatan daerah, pengadaan barang/jasa, dan sebagainya) secara bertahap akan dilayani berbasis TIK

### **3. Manajemen perkantoran yang paperless**

Manajemen yang dilakukan di perkantoran dengan memanfaatkan TIK sehingga dapat mengurangi penggunaan/konsumsi kertas dan menjamin peningkatan produktivitas kerja dan efektivitas kerja.

### **4. Tuntutan publik akan keterjangkauan dan akses informasi yang merata**

Akses informasi khususnya yang disampaikan melalui media digital (internet) masih relatif terbatas bila dikaitkan dengan area wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Karangasem. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, tuntutan akan fasilitas akses informasi di berbagai daerah semakin besar.

### **5. Tumbuh berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang demikian Cepat**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi begitu pesat melanda berbagai wilayah dan komunitas masyarakat. Bila tidak diantisipasi secara tepat, tentu akan membawa eksese yang kurang baik bagi masyarakat.

### **6. Tingkat apresiasi publik terhadap pembangunan daerah yang begitu besar**

Tingkat apresiasi dan perhatian masyarakat terhadap pembangunan begitu besar, tuntutan demokratisasi semakin menggema, masyarakat tertentu semakin vokal menyuarakan kepentingan – kepentingannya.

### **7. Adanya harapan dan kebutuhan yang besar terhadap dukungan Sistem Informasi dan Telematika (SITEL) untuk meningkatkan kinerja manajemen aparatur.**

Keberadaan SITEL pada lingkup aparatur diharapkan dapat mengefektifkan dan mengefisienkan fungsi aparatur serta meningkatkan aspek transparansi aparatur sehingga pada gilirannya nanti dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

### **8. Terbatasnya kapasitas, jangkauan, kualitas sarana dan prasarana pos dan telematika**

Masyarakat yang secara bertahap kian maju dan berkembang dalam berbagai pola pemikirannya, akan menuntut tentang berbagai hal termasuk tentang informasi yang dibutuhkan mereka. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat dan berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan perkembangan kehidupannya.

## **Kajian Berdasarkan Analisis SWOT**

Untuk mencapai sasaran berdasarkan analisis SWOT, maka ditetapkan beberapa hal sebagai berikut.

### **1. Asumsi**

Sesuai dengan isu-isu tersebut di atas, maka digunakan beberapa asumsi yaitu dugaan yang diterima sebagai dasar; landasan berpikir karena dianggap benar (mengasumsikan=menduga; memperkirakan; memperhitungkan; meramalkan). Asumsi adalah sebagai dasar dari suatu penelitian. Beberapa asumsi yang digunakan untuk meyakinkan tercapainya sasaran pembangunan bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut.

1. Renstra Dinas Komunikasi mendapat dukungan dan komitmen penuh dari seluruh SKPD.
2. SDM akan mendapat perhatian dan disediakan terutama yang mempunyai kemampuan IT.
3. Regulasi dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun provinsi mendukung program-program yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Stakeholder dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya mendukung dan berpartisipasi penuh dalam mengembangkan komunikasi informasi berbasis elektronik.
6. Sejalan dengan regulasi pengembangan IT, maka anggaran akan didukung dalam jumlah yang cukup.

### **2. Identifikasi Faktor Strategi**

Dalam pencapaian visi dan misi Diskominfo, maka dilakukan strategi untuk mencapai tujuan. Strategi adalah upaya untuk mencapai tujuan organisasi dalam pelaksanaan misi. Strategi memberikan pengarahan terpadu bagi organisasi dan berbagai tujuan organisasi serta memberikan pedoman pemanfaatan sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Strategi menghubungkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan tantangan dan resiko yang harus dihadapi dari lingkungan di luar organisasi.

Untuk menghadapi tantangan dan resiko tersebut, strategi dapat disesuaikan dengan faktor-faktor eksternal dan internal yang selalu berubah. Salah satu perumusan strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan analisa dengan memakai matrik **strengths, weaknesses, opportunities**, dan **threats** atau lebih dikenal dengan nama Analisa SWOT. Analisa SWOT yang digunakan adalah mengidentifikasi beberapa hal yaitu untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

#### a. Identifikasi Faktor Strategi Internal

##### **Kekuatan (*strengths*).**

Kekuatan yang bisa digunakan antara lain sebagai berikut.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 );
2. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37);
3. Fasilitas pendukung informatika yang relatif memadai.
4. Adanya komitmen berupa visi, misi dan tujuan dalam rangka pengembangan komunikasi dan informatika.

**Kelemahan (*weaknesses*).** Faktor-faktor kelemahan yang menjadi perhatian adalah:

1. Terbatasnya SDM yang berpengalaman dan memiliki kualifikasi pendidikan dalam bidang informatika.
2. Keterbatasan anggaran.
3. Terbatasnya kemampuan pegawai dalam pengelolaan kegiatan sehingga hasilnya belum dapat diharapkan secara maksimal.

#### b. Identifikasi Faktor Strategi Eksternal

##### **Peluang (*opportunities*)**

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Perkembangan IPTEK yang pesat dan mendukung kemajuan tugas pokok dan fungsi unit kerja.
2. Terjalannya koordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya.
3. Kerjasama dan dukungan yang baik dari Departemen Komunikasi dan Informatika.
4. Kondisi Kabupaten Karangasem yang kondusif.

**Tantangan (*threats*).** Tantangan yang mesti diantisipasi adalah:

1. Masih adanya intervensi politik dalam penetapan kebijakan pembangunan.
2. Kurangnya perhatian terhadap kebijakan pembangunan Teknologi Informasi.

#### **Analisis**

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman serta dengan analisis SWOT



diperoleh alternatif-alternatif strategi Dinas Komunikasi dan Informatika melalui pengelompokan sebagai berikut.

1. Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
3. Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan/ancaman.
4. Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Dari keempat penerapan strategi tersebut, maka terdapat beberapa kunci keberhasilan. Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah topik atau bidang yang berkaitan secara luas dengan misi dan untuk mengarahkan perumusan tujuan organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan memungkinkan manajemen untuk mengembangkan suatu rencana strategis yang lebih mudah untuk mengkomunikasikannya dan menerapkannya. Faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, maka ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilannya sebagai yaitu (a) adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta (b) adanya kerjasama dan koordinasi yang baik serta dukungan pemerintah pusat dalam rangka pengembangan teknologi informasi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka dapat diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Komunikasi dan Informatika mengukur sejauh mana misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya kemitraan informasi dan jaringan yang terintegrasi di setiap OPD serta sistem layanan informasi berbasis web
2. Terwujudnya Data Perencanaan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
3. Terwujudnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Berbasis Aparatur dan Masyarakat Yang Handal Dalam TIK
4. Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Serta Publikasi Data Statistik
5. Terwujudnya Pengelolaan Persandian dan Pelayanan Telekomunikasi Yang Merata dan Berkualitas

Selanjutnya dalam penjabaran sasaran yang disesuaikan dengan misi OPD, maka penjabarannya dapat disimak sebagai berikut.

**Misi I      Meningkatkan kapasitas dan kualitas Infrastruktur Jaringan, Lembaga Komunikasi, dan Pemanfaatan Media Internet Yang Lebih Luas.**

Sasaran :      Meningkatkan fungsi TIK sebagai media pengembangan komunikasi dan pemanfaatan informasi yang edukatif dan akuntabel

**Misi II Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Perencanaan Pengembangan TIK**

Sasaran : Meningkatkan Pemanfaatan TIK Yang Berdampak Pada Efisiensi dan Transparansi Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah

**Misi III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Handal Dibidang TIK**

Sasaran : Meningkatkan Mutu Kinerja dan Pelayanan Berbasis TIK

**Misi IV Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik Serta Publikasi Data Statistik**

Sasaran : Meningkatkan Jumlah Penyebaran dan Layanan Informasi Publik dan Publikasi Data Statistik Secara Efektif, Berdaya Guna dan Berhasil Guna

**Misi V Meningkatkan kapasitas pengelolaan persandian dan telekomunikasi**

Sasaran : Meningkatkan kualitas pengelolaan persandian daerah dan layanan telekomunikasi secara merata dan memadai yang menjangkau seluruh wilayah

Tabel T-C.25.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya kemitraan informasi dan jaringan yang terintegrasi di setiap OPD serta sistem layanan informasi berbasis web	Meningkatkan kapasitas dan kualitas Infrastruktur Jaringan, Lembaga Komunikasi, dan Pemanfaatan Media Internet Yang Lebih Luas.	Meningkatnya fungsi TIK sebagai media pengembangan komunikasi dan pemanfaatan informasi yang edukatif dan akuntabel	100	100	100	100	100
2.	Terwujudnya Data Perencanaan Pengembangan	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Perencanaan Pengembangan TIK	Meningkatnya Pemanfaatan TIK Yang Berdampak Pada Efisiensi dan Transparansi Pelaksanaan	100	100	100	100	100

	Komunikasi dan Informatika		Program Pemerintah Daerah					
3.	Terwujudnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Berbasis Aparatur dan Masyarakat Yang Handal Dalam TIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Handal Dibidang TIK	Meningkatnya Mutu Kinerja dan Pelayanan Berbasis TIK	100	100	100	100	100
4.	Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Serta Publikasi Data Statistik	Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik Serta Publikasi Data Statistik	Meningkatkan Jumlah Penyebaran dan Layanan Informasi Publik dan Publikasi Data Statistik Secara Efektif, Berdaya Guna dan Berhasil Guna	100	100	100	100	100
5.	Terwujudnya Pengelolaan Persandian dan Pelayanan Telekomunikasi Yang Merata dan Berkualitas	Meningkatkan kapasitas pengelolaan persandian dan telekomunikasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan persandian daerah dan layanan telekomunikasi secara merata dan memadai yang menjangkau seluruh wilayah	100	100	100	100	100

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 4.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program OPD. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh OPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh OPD. Selaras dengan rumusan RPJMD Kabupaten Karangasem 2016-2021, strategi, yang dituangkan adalah “Meningkatkan akses pemanfaatan teknologi informasi secara luas jangkauannya dan bertahap” yang selanjutnya strategi ini dijabarkan dalam arah kebijakan.

Selanjutnya untuk arah kebijakan, berdasarkan pembahasan-pembahasan penyusunan RPJMD 2016-2021 yang telah dilakukan sebelumnya oleh konsultan dan tim terkait, telah disepakati bahwa arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem mengacu pada misi III Bupati Karangasem terpilih. Misi III tersebut adalah **“Menurunkan angka kemiskinan dengan menitikberatkan pada penyiapan lapangan kerja, pengembangan sektor ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dalam arti luas, usaha kecil dan menengah”**, dengan arah kebijakan yaitu **“Peningkatan pelayanan komunikasi dan informatika dalam rangka pengembangan potensi investasi dan kemudahan pelayanan perizinan”**. Rumusan kebijakan yang merupakan turunan misi Bupati terpilih selanjutnya akan diukur melalui keseluruhan indikator kinerja yang merupakan suatu target yang terukur yang akan diperjanjikan antara OPD dengan kepala daerah terpilih serta antara bawahan dengan atasan pada unit internal. Disamping itu, arah kebijakan tersebut jika diterjemahkan lebih dalam sesuai tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika yang diselaraskan dengan sasaran strategisnya adalah sebagai berikut.

Tabel T-C. 26.

#### Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Karangasem Cerdas, Bersih dan Bermartabat Berlandaskan Tri Hita Karana			
MISI III : Menurunkan angka kemiskinan dengan menitikberatkan pada penyiapan lapangan kerja, pengembangan sektor ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dalam arti luas, usaha kecil dan menengah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kemitraan informasi	Meningkatkan kapasitas dan kualitas	Meningkatnya fungsi TIK sebagai	1. Meningkatkan pengelolaan informasi dan

dan jaringan yang terintegrasi di setiap OPD serta sistem layanan informasi berbasis web	Infrastruktur Jaringan, Lembaga Komunikasi, dan Pemanfaatan Media Internet Yang Lebih Luas.	media pengembangan komunikasi dan pemanfaatan informasi yang edukatif dan akuntabel	komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. 2. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi informatika, meliputi: a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem b. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.
Terwujudnya Data Perencanaan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Perencanaan Pengembangan TIK	Meningkatnya Pemanfaatan TIK Yang Berdampak Pada Efisiensi dan Transparansi Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah	
Terwujudnya Kualitas Pelaksanaan Kinerja Berbasis Aparatur dan Masyarakat Yang Handal Dalam TIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Handal Dibidang TIK	Meningkatnya Mutu Kinerja dan Pelayanan Berbasis TIK	
Terwujudnya Keterbukaan Informasi dan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	Meningkatkan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Informasi Publik Serta Publikasi Data Statistik	Meningkatkan Jumlah Penyebaran dan Layanan Informasi Publik dan Publikasi Data Statistik Secara Efektif, Berdaya	

Serta Publikasi Data Statistik		Guna dan Berhasil Guna
Terwujudnya Pengelolaan Persandian dan Pelayanan Telekomunikasi Yang Merata dan Berkualitas	Meningkatkan kapasitas pengelolaan persandian dan telekomunikasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan persandian daerah dan layanan telekomunikasi secara merata dan memadai yang menjangkau seluruh wilayah

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat, diperlukan sinkronisasi perencanaan program pembangunan, baik yang direncanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangsem, Pemerintah Daerah maupun Pusat. Salah satu media untuk mewujudkan sinkronisasi perencanaan program pembangunan tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan tingkat nasional. Musrenbang merupakan forum para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk merencanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan permasalahan yang dihadapi. Musrenbang yang diselenggarakan setiap tahun menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan lima tahunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Program merupakan penjabaran kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk upaya nyata yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disiapkan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD. Program merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran, dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa

Dalam rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021 ditetapkan 9 prioritas program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem antara lain sebagai berikut :

- |              |   |   |
|--------------|---|---|
| 1. Prioritas | 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran        |
| 2. Prioritas | 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
| 3. Prioritas | 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan |



		Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Prioritas	4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa
5. Prioritas	5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
6. Prioritas	6	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
7. Prioritas	7	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Dalam Bidang Komunikasi
8. Prioritas	8	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
9. Prioritas	9	Program Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi

Prioritas pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Dengan mengacu kepada prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta memperhatikan keberhasilan pelaksanaan program yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, mempertimbangkan isu, masalah serta tantangan yang masih dihadapi serta memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkembang pada pelaksanaan Musrenbang, maka ditetapkanlah prioritas program terpilih untuk rencana strategis periode 2016-2021 serta kegiatan terpilih sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kerangka Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 berisi program-program prioritas baik untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program prioritas kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Adapun kerangka pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada Tabel berikut :

Tabel T-C 27

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem  
Tahun 2016-2021 (juta rupiah)

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Capaian kinerja rencana strategis setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja (LAKIP). Renstra dengan LAKIP dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap organisasi pemerintahan, baik dipusat maupun di daerah menyusun laporan keuangan berbasis kinerja. Dalam menyusun laporan keuangan berbasis kinerja diperlukan satuan dan ukuran yang disebut dengan Indikator Kinerja. Perkembangan Indikator kinerja diawali sejak terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berbagai definisi indikator sering menyulitkan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan daerah. Secara umum ada dua kelompok indikator kinerja. Kelompok pertama dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Kunci

(IKK), kelompok kedua dikenal dengan sebutan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK lahir sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan, perlu memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut *Key Performance Indicator*. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator kinerja utama.

IKU ditetapkan, dan merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. IKU digunakan dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan. Pemilihan Indikator kinerja pada pemerintah kabupaten/kota menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcome* dan menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan organisasi. Keberhasilan instansi pemerintah merupakan

keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada di lingkungan instansi pemerintah tersebut, dengan kata lain, pemilihan indikator kinerja pada pemerintah daerah bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya. Indikator Kinerja Renstra 2016-2021 dapat disimak dalam tabel terlampir.

**Tabel T-C 28.**

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem  
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	<i>Persentase terpenuhinya sarana prasarana perkantoran</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	<i>Persentase tersusunnya kinerja yang akuntabel dan tepat waktu</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	<i>Terpenuhinya Komunikasi, Informasi, dan Media Massa</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	<i>Terpenuhinya Informasi Data Elektronik</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	<i>Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	<i>Terenuhinya pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	<i>Terpenuhinya Penyebarluasan Informasi Daerah</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	<i>Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra merupakan perencanaan strategis yang dibuat sebagai pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Renstra 2016-2021 yang memuat rencana dalam kurun waktu lima tahun telah disusun sesuai sesuai tahapannya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, penyusunannya telah memperhatikan permasalahan, faktor – faktor penghambat dan faktor – faktor pendorong dan juga memperhitungkan tantangan dan peluang untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan.

Perlu disadari bahwa masalah komunikasi dan dibarengi dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka tahap pertama perlu dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Tahap yang kedua adalah perlu adanya penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, misalnya dengan kabupaten/kota, perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Apabila hal ini dapat dilaksanakan, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem teknologi informasi yang terpadu, berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mencapai target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, maka akan dapat mewujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas implementasi teknologi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan secara optimal dan terpadu.

Pada prinsipnya, rencana strategis ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. Karena merupakan komitmen bersama, maka seluruh pimpinan dan staf terlibat secara aktif dalam perumusannya serta bertanggung jawab untuk mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasaran yang hendak diraih.

Perlu juga ditegaskan bahwa sebuah rencana strategis adalah pedoman selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Agar visi dan misi yang digariskan dalam Rencana Strategis ini dapat diwujudkan, maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem harus selalu berpedoman pada Rencana Strategis yang telah disusun. Namun demikian, hal ini tidak berarti menghilangkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap peluang dan tantangan yang berkembang. Penyesuaian-penyesuaian tetap perlu dilakukan mengingat bahwa kondisi yang dihadapi sangat dinamis dan kemampuan keuangan daerah untuk menyokong pelaksanaan program maupun kegiatan juga berubah setiap tahunnya. Yang perlu diingat adalah, semua adaptasi dilakukan semata-mata untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran yang ingin dicapai.

Sebagai penutup, perlu diingat bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan hanya sebagian ditentukan oleh kualitas rencana yang disusun, selebihnya ditentukan oleh kemampuan dan kerja keras menerjemahkan rencana tersebut ke dalam eksekusi nyata. Semoga rencana strategis sebagai dokumen perencanaan strategis ini akan dapat bermanfaat dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

Tabel 3.1  
**Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah  
Kabupaten Karangasem**

No	Rencana Struktur Ruang *)	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pusat- pusat Kegiatan				
1	Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Utama</li> <li>• Pusat pemerintahan dan pelayanan publik</li> <li>• Perekonomian jasa dan regional</li> <li>• Pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa</li> <li>• Pusat jasa pendukung kegiatan perekonomian (pengolahan dan pemasaran).</li> <li>• Kegiatan Penunjang</li> <li>• Kegiatan pendidikan</li> <li>• Kegiatan kesehatan</li> <li>• Kegiatan peribadatan</li> <li>• Kegiatan perdagangan</li> <li>• Industri</li> <li>• Permukiman</li> </ul>	Sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan Kabupaten	Perkotaan Amlapura (Kec. Karangasem)
2	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Utama</li> <li>• Pusat pelayanan Pelabuhan penyeberangan</li> <li>• Pusat pelayanan pengembangan agribisnis</li> <li>• Pusat Pelayanan pengembangan industri</li> <li>• Kegiatan Penunjang</li> </ul>	Desa / kelurahan yang memiliki potensi ekonomi yang strategis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan perkotaan Menanga di Kecamatan Rendang;</li> <li>• Kawasan Perkotaan Sidemen-Telaga Tawang di Kecamatan Sidemen;</li> <li>• Kawasan Perkotaan Selat di Kecamatan Selat;</li> <li>• Kawasan Perkotaan Ulakan di</li> </ul>

No	Rencana Struktur Ruang *)	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permukiman</li> <li>• Perdagangan</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pariwisata</li> <li>• Industri</li> </ul>		Kecamatan Manggis; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan Perkotaan Bebandem di Kecamatan bebandem;</li> <li>• Kawasan Perkotaan Abang di Kecamatan Abang;</li> <li>• Kawasan Perkotaan Culik di Kecamatan Abang</li> <li>• Kawasan Perkotaan Kubu di Kecamatan Kubu;</li> <li>• Kawasan Perkotaan Ban di Kecamatan Kubu;</li> <li>• Kawasan Perkotaan Tianyar di Kecamatan Kubu;</li> <li>• Kawasan Perkotaan Seraya di Kecamatan Karangasem.</li> </ul>
3	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Utama</li> <li>• Pusat pengembangan tersier untuk menunjang Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)</li> <li>• Kegiatan Penunjang</li> <li>• Permukiman</li> <li>• Perkebunan</li> <li>• Pertanian</li> <li>• Pariwisata</li> </ul>	Sebagai produsen dan penyuplay bahan pokok kota/lingk. Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PPL Rendang di Kecamatan Rendang;</li> <li>• PPL Muncan di Kecamatan Selat;</li> <li>• PPL Duda di Kecamatan Selat;</li> <li>• PPL Talibeng-Lokasari di kecamatan Sidemen;</li> <li>• PPL Sangkan Gunung di Kecamatan Sidemen;</li> <li>• PPL Manggis di Kecamatan Manggis;</li> <li>• PPL Sengkidu di Kecamatan Manggis;</li> <li>• PPL Antiga di Kecamatan Manggis;</li> <li>• PPL Sibetan di Kecamatan Bebandem;</li> <li>• PPL Tista di Kecamatan Abang;</li> <li>• PPL Datah di Kecamatan Abang;</li> </ul>



No	Rencana Struktur Ruang *)	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<ul style="list-style-type: none"> <li>PPL Tulamben di Kecamatan Kubu;</li> </ul>
B	Sistem Jaringan Prasarana Utama				
1	Sistem jaringan transportasi darat		<ul style="list-style-type: none"> <li>jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan pelayanan lalu lintas serta angkutan barang;</li> <li>jaringan penyeberangan.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Merata di seluruh Kecamatan</li> </ul>
2	Sistem Jaringan Transportasi Laut		<ul style="list-style-type: none"> <li>tatanan kepelabuhanan;</li> <li>alur pelayaran</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Manggis</li> </ul>
3	Sistem Jaringan Transportasi Udara		<ul style="list-style-type: none"> <li>tatanan kebandarudaraan;</li> <li>ruang udara untuk penerbangan</li> </ul>		
C	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya				
1	sistem jaringan energi		<ul style="list-style-type: none"> <li>pembangkit tenaga listrik;</li> <li>jaringan prasarana energi;</li> <li>depo bahan bakar minyak.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan Manggis</li> <li>Kecamatan Kubu</li> <li>Kecamatan Rendang</li> <li>Kecamatan Karangasem</li> </ul>
2	Sistem Jaringan Telekomunikasi		<ul style="list-style-type: none"> <li>sistem jaringan kabel;</li> <li>sistem jaringan nirkabel;</li> <li>sistem jaringan satelit.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>PPK</li> </ul>
3	Sistem Jaringan Sumber Daya Air		<ul style="list-style-type: none"> <li>Wilayah sungai (WS);</li> <li>Cekungan Air Tanah (CAT);</li> <li>Jaringan Irigasi;</li> <li>Prasarana air baku untuk air</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh Kecamatan</li> </ul>

No	Rencana Struktur Ruang *)	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			bersih; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prasarana air bersih ke kelompok pengguna;</li> <li>• sistem pengendali banjir;</li> <li>• sistem pengendali erosi dan longsor;</li> <li>• sistem pengamanan abrasi pantai.</li> </ul>		
4	Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• sistem jaringan persampahan;</li> <li>• sistem jaringan air minum;</li> <li>• sistem jaringan drainase;</li> <li>• jalur evakuasi bencana;</li> <li>• sistem jaringan pengelolaan limbah.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merata di seluruh Kecamatan</li> </ul>

*Perda No 17 tahun 2012*

Tabel 3.2

**Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah  
Kabupaten Karangasem**

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Kawasan Lindung				
1	Kawasan Hutan Lindung	Di 6 Kecamatan, Seluas 14.220,23 Ha	Di 6 Kecamatan, Seluas 14.220,23 Ha	Mempertahankan Kawasan Hutan Lindung (Luasan dan Pemanfaatan)	Mempertahankan Kawasan Hutan Lindung di 6 Kecamatan
2	Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	Di Seluruh Kecamatan			
3	Kawasan Perlindungan Setempat				
a	kawasan sempadan pantai	mencakup seluruh pantai yang ada di Kecamatan Manggis, kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang dan Kecamatan Kubu			mencakup seluruh pantai yang ada di Kecamatan Manggis, kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang dan Kecamatan Kubu
b	kawasan sempadan sungai	mencakup sungai-sungai yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem.			mencakup sungai-sungai yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem.

c	kawasan sekitar mata air	mencakup seluruh mata air yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Karangasem.			mencakup seluruh mata air yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten Karangasem.
d	kawasan suci dan tempat suci	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan tempat suci disekitar Pura Sad Kahyangan</li> <li>• Kawasan tempat suci disekitar Pura Dang Kahyangan</li> <li>• Kawasan tempat suci disekitar Pura Kahyangan tiga</li> <li>• Kawasan suci : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. campuhan;</li> <li>2. kawasan pantai;</li> <li>3. kawasan suci gunung;</li> <li>4. mata air; dan</li> <li>5. kawasan lain yang disucikan oleh masyarakat.</li> </ol> </li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kawasan tempat suci disekitar Pura Sad Kahyangan</li> <li>• Kawasan tempat suci disekitar Pura Dang Kahyangan</li> <li>• Kawasan tempat suci disekitar Pura Kahyangan tiga</li> <li>• Kawasan suci : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. campuhan;</li> <li>2. kawasan pantai;</li> <li>3. kawasan suci gunung;</li> <li>4. mata air; dan</li> <li>5. kawasan lain yang disucika oleh masyarakat.</li> </ol> </li> </ul>
e	Kawasan kearifan lokal lainnya	sempadan jurang dan kawasan ruang terbuka hijau			sempadan jurang dan kawasan ruang terbuka hijau
4	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya				
a	kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil	kawasan taman wisata alam laut dan pulau-pulau kecil			<ul style="list-style-type: none"> <li>• kawasan taman wisata alam laut Tulamben terdapat di Kecamatan Kubu;</li> <li>• kawasan taman wisata alam laut Candidasa di Kecamatan Manggis;</li> <li>• kawasan taman wisata alam laut Padangbai di Kecamatan Manggis.</li> <li>• Gili Batutiga merupakan gugusan tiga batu seluas 0,5 ha, Gili Tepekong seluas 4,7 ha, Gili Biaha seluas 1,8 ha dan Gili Selang seluas 1,0 ha.</li> </ul>

b	kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Besakih di Desa Besakih Kecamatan Rendang dan Pura Pasar Agung Besakih di Desa Sebudi Kecamatan Selat;</li> <li>• kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Lempuyang Luhur di Kecamatan Abang;</li> <li>• kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Anda Kasa di Desa gegelang Kecamatan Manggis;</li> <li>• kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Silayukti di Desa Padangbai Kecamatan Manggis;</li> <li>• kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Candi Dasa di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem;</li> <li>• kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Gumang (Bukit Juru) di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem;</li> <li>• kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Daya Tarik Wisata Taman Ujung di Desa Tumbu Kecamatan Karangasem;</li> <li>• kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Daya Tarik Wisata Tirta Gangga Kecamatan Abang;</li> <li>• kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Daya Tarik Wisata Puri Agung dan Puri Gede Karangasem Kecamatan Karangasem.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Besakih di Desa Besakih Kecamatan Rendang dan Pura Pasar Agung Besakih di Desa Sebudi Kecamatan Selat;</li> <li>• kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Lempuyang Luhur di Kecamatan Abang;</li> <li>• kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Anda Kasa di Desa gegelang Kecamatan Manggis;</li> <li>• kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Silayukti di Desa Padangbai Kecamatan Manggis;</li> <li>• kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Candi Dasa di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem;</li> <li>• kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Pura Gumang (Bukit Juru) di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem;</li> <li>• kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Daya Tarik Wisata Taman Ujung di Desa Tumbu Kecamatan Karangasem;</li> <li>• kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Daya Tarik Wisata Tirta Gangga Kecamatan Abang;</li> <li>• kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan Daya Tarik Wisata Puri Agung dan Puri Gede Karangasem Kecamatan Karangasem.</li> </ul>
5	Kawasan Rawan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kawasan rawan tanah longsor;</li> <li>• kawasan rawan badai angin;</li> <li>• kawasan rawan banjir;</li> <li>• kawasan rawan kekeringan;</li> <li>• kawasan rawan kebakaran hutan.</li> </ul>			

6	Kawasan Lindung Geologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kawasan cagar alam geologi;</li> <li>• kawasan rawan bencana alam geologi;</li> <li>• kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.</li> </ul>			
7	Kawasan Lindung Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kawasan perlindungan plasma nutfah;</li> <li>• terumbu karang</li> </ul>			
B	Kawasan Budidaya				
1	kawasan peruntukan hutan produksi				
a	kawasan hutan produksi terbatas	kawasan hutan produksi Gunung abang Agung (RTK 8) dengan luasan kurang lebih 204,11 Ha.	Mempertahankan dan pelestarian kawasan		
2	kawasan peruntukan hutan rakyat	keseluruh daerah yang memiliki potensi untuk dihijaukan dengan luasan kurang lebih 51.656,43 Ha atau sekitar 67 % dari luas lahan kering.	Mempertahankan dan pelestarian kawasan		
3	kawasan peruntukan pertanian				
a	kawasan pertanian tanaman pangan	pertanian lahan basah (sawah) tersebar di Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, Kecamatan Selat, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Abang dengan luas 7.154 Ha dan pertanian lahan kering (tegalan) tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem dengan luas 22.389 Ha	Mempertahankan dan pelestarian kawasan		pertanian lahan basah (sawah) tersebar di Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, Kecamatan Selat, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Manggis dan Kecamatan Abang dengan luas 7.154 Ha dan pertanian lahan kering (tegalan) tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem dengan luas 22.389 Ha
b	kawasan pertanian hortikultura	tersebar di seluruh wilayah kecamatan	Mempertahankan dan pelestarian kawasan		Seluruh Kecamatan

c	kawasan perkebunan	tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Karangasem dengan luas 27.428 Ha.	Mempertahankan dan pelestarian kawasan		Seluruh Kecamatan
d	kawasan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kawasan sentra produksi (KSP) peternakan sapi (Desa Ban, Desa Pempatan Kecamatan Rendang, Desa Jungutan Kecamatan Bebandem, Desa Seraya, Desa Bukit Kecamatan Karangasem, dan Desa Pidpid, Desa Datah, Desa Nawakerti Kecamatan Abang;</li> <li>• KSP unggas diarahkan ke wilayah Desa Selumbung, Desa Ngis, Desa Gegelang Kecamatan Manggis dan Desa Tiyingtali Kecamatan Abang;</li> <li>• Peternakan skala kecil tersebar sesuai potensi dilapangan.</li> </ul>	Mempertahankan dan pelestarian kawasan		
4	kawasan peruntukan perikanan				
a	kawasan peruntukan perikanan tangkap	terdapat di wilayah perairan laut kabupaten Karangasem sejauh sejauh 4 mil atau 1/3 dari wilayah laut provinsi			wilayah perairan laut kabupaten Karangasem
b	kawasan peruntukan budidaya perikanan	terdapat di wilayah darat dan pesisir Karangasem sepanjang 87 kilometer			Seluruh Kecamatan
c	kawasan pengolahan ikan	dipusatkan di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Amed.			Kecamatan Abang
5	kawasan peruntukan pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penambangan skala besar terdapat di wilayah Kecamatan Kubu, Abang, Bebandem, Rendang dan Selat</li> <li>• penambangan skala kecil (pertambangan rakyat), dapat di kembangkan di seluruh kecamatan</li> </ul>			Seluruh Kecamatan

6	kawasan peruntukan industri	kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berupa tempat pemusatan kegiatan industri.			Seluruh Kecamatan
7	kawasan peruntukan pariwisata				
a	DTW budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DTW lingkungan Pura Besakih di Desa Besakih Kecamatan Rendang;</li> <li>• DTW Tenganan Desa Tenganan Kecamatan Manggis;</li> <li>• DTW Taman Ujung di Desa Tumbu Kecamatan Karangasem;</li> <li>• DTW Puri Agung Karangasem Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem;</li> <li>• DTW Tirta Gangga Desa Ababi Kecamatan Abang.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• DTW lingkungan Pura Besakih di Desa Besakih Kecamatan Rendang;</li> <li>• DTW Tenganan Desa Tenganan Kecamatan Manggis;</li> <li>• DTW Taman Ujung di Desa Tumbu Kecamatan Karangasem;</li> <li>• DTW Puri Agung Karangasem Kelurahan Karangasem Kecamatan Karangasem;</li> <li>• DTW Tirta Gangga Desa Ababi Kecamatan Abang.</li> </ul>



b	DTW alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DTW Bukit Jambul Desa Pesaban Kecamatan Rendang;</li> <li>• DTW Padangbai di Desa Padangbai Kecamatan Manggis;</li> <li>• DTW Candidasa Desa Bugbug Kecamatan Karangasem;</li> <li>• DTW Jemeluk Desa Purwa Kerthi Kecamatan Abang;</li> <li>• DTW Tulamben Desa Tulamben Kecamatan Kubu;</li> <li>• DTW Putung Desa Duda Timur Kecamatan Selat;</li> <li>• DTW Agro Kebun Salak Desa Sibetan Kecamatan Bebandem;</li> <li>• DTW Iseh Desa Sidemen Kecamatan Sidemen;</li> <li>• DTW Tukad Telaga Waja meliputi wilayah Kecamatan Rendang, Kecamatan Selat, dan Kecamatan Sidemen;</li> <li>• DTW Yeh Malet Desa Antiga Kecamatan Manggis.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• DTW Bukit Jambul Desa Pesaban Kecamatan Rendang;</li> <li>• DTW Padangbai di Desa Padangbai Kecamatan Manggis;</li> <li>• DTW Candidasa Desa Bugbug Kecamatan Karangasem;</li> <li>• DTW Jemeluk Desa Purwa Kerthi Kecamatan Abang;</li> <li>• DTW Tulamben Desa Tulamben Kecamatan Kubu;</li> <li>• DTW Putung Desa Duda Timur Kecamatan Selat;</li> <li>• DTW Agro Kebun Salak Desa Sibetan Kecamatan Bebandem;</li> <li>• DTW Iseh Desa Sidemen Kecamatan Sidemen;</li> <li>• DTW Tukad Telaga Waja meliputi wilayah Kecamatan Rendang, Kecamatan Selat, dan Kecamatan Sidemen;</li> <li>• DTW Yeh Malet Desa Antiga Kecamatan Manggis.</li> </ul>
8	kawasan peruntukan permukiman	tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Karangasem			Seluruh Kecamatan
9	kawasan peruntukan lainnya	kawasan yang menunjang fungsi pertahanan dan keamanan			Seluruh Kecamatan

Tabel 3.3

**Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Karangasem**

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Terbatasnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Kajian dan pemanfaatan lahan dan pelestarian LH	Penetapan zonasi Regulasi
2.	Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup	Pembangunan menyebabkan penyusutan dan perusakan LH	Kajian tentang dampak dan risiko LH	Penetapan zonasi Regulasi
3.	Kinerja layanan/jasa ekosistem	Menurunnya kualitas lingkungan	Kajian Peningkatan kualitas Ling	Penetapan zonasi Regulasi
4.	Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Pembatasan pemanfaatan SDA	Kajian Pemanfaatan SDA	Penetapan zonasi Regulasi
5.	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Menurunnya kelestarian akibat perubahan iklim	Kajian dampak perubahan iklim terhadap LH	Penetapan zonasi Regulasi
6.	Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Berkurangnya ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Kajian dan penanggulangan keanekaragaman hayati	Penetapan zonasi Regulasi

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2020**

- Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan urusan bidang komunikasi dan informatika,
- Fungsi : Perumusan kebijakan meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik,  
Pelaksanaan kebijakan meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik,  
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik,  
Pelaksanaan administrasi dinas meliputi urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik,  
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Cara Pengukuran Kinerja	Penanggung jawab
1	Meningkatnya fungsi TIK sebagai media pengembangan komunikasi dan pemanfaatan informasi yang edukatif dan akuntabel	Persentase Organisasi OPD dan fasilitas umum yang terkoneksi wifi secara memadai	Untuk mewujudkan e-Gov berdasarkan Inpres Nomor 3 tahun 2003 di instansi pemerintah, salah satu sarana yang mendukung diantaranya tentu jaringan internet. Jaringan yang interkonesitas melalui wifi adalah sarana untuk meningkatkan kinerja OPD. Disamping untuk akses aplikasi kerja on line, wifi juga sarana akses informasi yang menunjang tugas-tugas pemerintahan. Wifi juga harus ideal, artinya akses harus cepat diimbangi dengan bandwidth yang maksimal. Jika seluruh OPD sudah dan fasilitas umum sudah merata dengan wifi yang aksesnya cepat, maka kinerja SKPD dan pelayanan informasi kepada masyarakat juga akan semakin maksimal. Cara pengukuran kinerjanya adalah diukur dari jumlah semua OPD terhadap jumlah fasilitas wifi yang terkoneksi pada OPD bersangkutan	Bidang Pengolah Sistem Data Elektronik (PDE)

		Persentase pengembangan subdomain website Pemerintah Daerah yang informatif dan edukatif di setiap OPD	Website saat ini merupakan wahana penyajian dan pencarian informasi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Domain website Pemerintah Kabupaten Karangsem ( <a href="http://www.karangsemkab.go.id">www.karangsemkab.go.id</a> ) terintegrasi dengan subdomain-subdomain website pada masing OPD sehingga fungsi website bisa menampilkan dan menyajikan keseluruhan informasi pemerintahan daerah. Pada tahun 2019, pengembangan subdomain ini terpasang target 40%. Pengembangan subdomain ini tidak hanya secara kuantitas, tetapi diharapkan pada masing-masing OPD websitenya sudah informatif atau tersaji informasi-informasi yang up to date dan bermanfaat dan dapat diakses oleh pengguna. Cara pengukuran kinerjanya adalah membandingkan jumlah subdomain website yang informatif (tersaji informasi setiap saat) dengan jumlah OPD yang ada.	Bidang Pengolah Sistem Data Elektronik (PDE)
2	Meningkatnya Mutu Kinerja dan Pelayanan Berbasis TIK	Jumlah SDM yang terdidik dan terlatih memanfaatkan IT sebagai media informasi yang cepat, efektif, dan edukatif	Kemajuan teknologi informasi saat ini jika tidak diimbangi dengan sumber daya yang memadai ditengah tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang super cepat maka sudah tentu kemajuan daerah akan tersendat. Saat ini, di setiap instansi, OPD, unit kerja pemerintah sampai pada tingka pemerintah desa semuanya sudah terjalin dan memanfaatkan IT yang sangat membantu dalam segala bentuk pekerjaan. Untuk mengimbangi kemajuan IT inilah, maka sumber daya manusianya harus diberikan pelatihan IT secara berkala dan berkesinambungan.	Bidang Pengolah Sistem Data Elektronik (PDE)
3.	Meningkatkan Jumlah Penyebaran dan Layanan Informasi Publik dan Publikasi Data Statistik Secara Efektif, Berdaya Guna dan Berhasil Guna	Persentase layanan pengaduan on line dari masyarakat kepada pemerintah yang ditindaklanjuti dengan akuntabel dan tepat waktu	Dalam media website pemerintah daerah, diberikan peluang kepada masyarakat untuk melayangkan pengaduan on line dalam berbagai hal. Selanjutnya pengaduan ini akan ditindaklanjuti oleh OPD terkait sesuai bidang tugasnya. Target penanganan pengaduan online ini tahun 2019 adalah 100% ditindaklanjuti. Cara pengukuran kinerjanya adalah jumlah pengaduan yang dilayangkan oleh masyarakat dibandingkan terhadap jumlah yang telah ditindaklanjuti.	Bidang Komunikasi, Informasi Publik dan Statistik

		Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat	SPM bidang komunikasi dan informatika ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/Per/ M.Kominfo /12/ 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika. Terdapat 2 jenis pelayanan dasar dan 6 indikator dalam penetapan SPM dan target pencapaiannya pada tahun 2019 adalah 100%.. Cara pengukuran kinerjanya adalah dengan membandingkan nilai capaian per-indikator sesuai dengan target, yang selanjutnya dihitung jumlah capaian indikator keseluruhan.	Bidang Komunikasi, Informasi Publik dan Statistik)
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan persandian daerah dan layanan telekomunikasi secara merata dan memadai yang menjangkau seluruh wilayah	Persentase pendirian menara telekomunikasi yang patuh regulasi	Menara telekomunikasi di Kabupaten Karangasem menurut data pada tahun 2019 berjumlah 106 buah yang secara regulasi pendirian dan pengoperasiannya harus melibatkan tim terkait. Melalui monitoring lapangan, setiap menara harus secara legal sudah dilengkapi seluruh dokumen perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat kepatuhan menara telekomunikasi ini tahun 2019 ditargetkan 100% yang cara pengukuran kinerjanya adalah dengan membandingkan menara yang sudah berizin dengan yang belum berizin.	Bidang Persandian dan Telekomunikasi



